



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MHD. IKHSAN, Umur 27 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Rimba Utama RT.020 RW.006, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Januari 2022 dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2022/PN Rhl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian anak dibawah umur dan saya akan meningkatkan agunan diperbankan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun permohonan merupakan abang kandung, baik terhadap diri maupun harta adik-adiknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah yang dijalankan diatas prinsip atau Prudential tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atau sesuatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian Abang Kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi Adik Kandungnya sendiri;

A. **TENTANG PERKAWINAN ORANG TUA PEMOHON**

1. Bahwa orang tua pemohon melangsungkan perkawinan orang tua laki-laki dengan nama SUHENDRA dan orang tua perempuan bernama TUMINI pada tanggal 30 Juli 1989 yang dikeluarkan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Rhl



2. Bahwa setelah menikah orang tua pemohon dan pemohon bertempat tinggal di jalan Lintas Bagan Siapiapi RT.020/RW 006. Kelurahan / desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan memiliki 3(Tiga) orang anak , sampai orang tua pemohon meninggal dunia;

B. TENTANG MENINGGAL DUNIA ORANG TUA PEMOHON

Bahwa orang tua Pemohon bernama SUHENDRA meninggal dunia pada Kamis 13 Juni 2019, tempat tinggal yang terakhir di Rimba Melintang Rt.020/Rw.006 , Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan kutipan Akta Kematian Orang Tua Laki-laki Nomor : 470/547/SKM-EN/VII/2019.13-06-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / EMPAT NEGERI yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Batu Bara.

Selanjutnya Almarhum SUHENDRA dan TUMINI disebut sebagai PEWARIS;

C. TENTANG AHLI WARIS

Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan rimba Melintang pewaris (SUHENDRA) meninggalkan 3 (Tiga) orang Ahli Waris yang sah menurut hukum yaitu :

1. Pemohon (MHD.IKHSAN) selaku anak sah Waris.
2. RIKA MUSTIKA, 32 tahun, tempat tanggal lahir Tanah Gambus, 03 September 1990 Jenis kelamin Perempuan, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Kependudukan (NIK) : 1219044309900002 tanggal 01 Desember 2021, selaku anak kandung Pewaris.
3. RENDI MAULANA, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir, Lubuk Besar, 11 Juni 2005, jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT- 27122011-0685/tanggal 01 Desember 2021. Selaku anak kandung Pewaris.

D. TENTANG PERWALIAN AHLI WARIS DIBAWAH UMUR

Bahwa dari 3 (Tiga) bersaudara dari pemohon dengan ALM. SUHENDRA dan TUMINI tersebut 1 (satu) diantaranya masih tergolong dibawah umur yaitu atas nama RENDI MAULANA umur 17 tahun, sehingga menurut hukum haruslah dibawah perwalian pemohon selaku Abang Kandungnya untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan, sejalan dengan ketentuan pasal 47 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. TENTANG HARTA PENINGGALAN

Bahwa Almarhumah SUHENDRA disasamping meninggalkan Ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan / warisan yaitu Rumah.

F. TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN

Bahwa saya sebagai pemohon mempunyai 2 saudara, dikarenakan ada 1 (satu) orang saudara yang masih di bawah umur dan orang tua saya nama SUHENDRA dan TUMINI mempunyai harta berupa RUMAH, yang kami miliki bersama itulah yang akan saya meningkatkan agunan di perbankan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk biaya adik dan ibu saya pemohon. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sah pemohon uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat mengabulkan permohonan-permohonan dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemenang HAK perwalian terhadap satu adik Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:
 - RENDI MAULANA, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir, Lubuk Besar, 11 Juni 2005, jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-27122011-0685/tanggal 01 Desember 2021. Selaku anak kandung Pewaris.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengalihkan / menjual harta peninggalan warisan berupa (RUMAH).
 - yang menjadi bagian hak anak-anak dibawah perwaliannya sebagaimana diktum nomor 2 dalam putusan ini.

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka di mohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1219040309950004, atas nama Mhd. Ikhsan, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-27122011-0685 atas nama Rendi Maulana, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Desember 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/547/SKM-EN/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang diterbitkan Desa Empat Negeri Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407040901150001 atas nama Kepala Keluarga Suhendra, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 378 Desa Rimba Melintang atas nama Suhendra, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Printout Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening 172-00-037586 atas nama Mhd. Ikhsan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Suhendra (Alm) tanggal 19 November 2021, yang diketahui Lurah Rimba Melintang dan Camat Rimba Melintang, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 689/49/X/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari printout;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wahyudi Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan terkait proses balik nama surat tanah dari ayah pemohon yang bernama Suhendra;
- Bahwa ayah pemohon yang bernama Suhendra sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah pemohon meninggal dunia di Km. 50 Kisaran sesuai kabar dari keluarga;
- Bahwa istri Alm. Suhendra yang bernama Tumini masih hidup;
- Bahwa adik beradik Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa yang pertama bernama Rika Mustika, tinggal di Km.50 Kisaran Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, kemudian Pemohon ini lalu adiknya yang bernama Rendi Maulana yang tinggal bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan yang satunya bernama Yogi Kugara sejak Alm. Suhendra meninggal dunia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa rumah yang mau dibalik nama tersebut berada di Rimba Melintang yang ditempati oleh Pemohon dan istri Pemohon dan juga Rendi Maulana;
- Bahwa ibu pemohon dan kakak pemohon setuju untuk membalik nama sertifikat itu, sedangkan Rendi Mualana masih berumur 16 (enam belas) tahun jadi belum dewasa jadi harus diwakilkan;

2. Luhur Sujiwo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan terkait proses balik nama surat tanah dari ayah pemohon yang bernama Suhendra;
- Bahwa ayah pemohon yang bernama Suhendra sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah pemohon meninggal dunia di Km. 50 Kisaran sesuai kabar dari keluarga;
- Bahwa istri Alm. Suhendra yang bernama Tumini masih hidup;
- Bahwa adik beradik Pemohon ada 4 (empat) orang;
- Bahwa yang pertama bernama Rika Mustika, tinggal di Km.50 Kisaran Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, kemudian Pemohon ini lalu adiknya yang bernama Rendi Maulana yang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sedangkan yang satunya bernama Yogi Kugara sejak Alm. Suhendra meninggal dunia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa rumah yang mau dibalik nama tersebut berada di Rimba Melintang yang ditempati oleh Pemohon dan istri Pemohon dan juga Rendi Maulana;
- Bahwa ibu pemohon dan kakak pemohon setuju untuk membalik nama sertifikat itu, sedangkan Rendi Mualana masih berumur 16 (enam belas) tahun jadi belum dewasa jadi harus diwakilkan;

3. Tumini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Alm Suhendra adalah suami saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terkait proses balik nama surat tanah dari ayah pemohon yang bernama Suhendra;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan membalik nama surat tersebut adalah kalau seandainya perlu uang maka Pemohon bisa menggunakannya untuk jaminan di bank;
- Bahwa untuk saat ini belum ada yang mau membeli dan belum ada niat menjual;
- Bahwa akan tetapi walaupun Pemohon butuh untuk menjual, Saksi juga tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon ini merupakan tulang punggung keluarga. Pemohon juga yang membiayai hidup saksi
- Bahwa alamat rumah yang atas nama Suhendra berada di Teluk Bano;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali terhadap adik kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Rendi Maulana, Tempat tanggal lahir Lubuk Besar, 11 Juni 2005, Jenis kelamin Laki-laki sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-27122011-0685 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Desember 2011 serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengalihkan/menjual harta peninggalan warisan ayah Pemohon berupa rumah;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Perwalian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 dijelaskan bahwa: "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat-syarat maupun tata cara penunjukan seorang wali bagi Anak mengacu pada Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang merupakan aturan pelaksanaan atas Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni:

Pasal 3

Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Pasal 8

Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua.

Pasal 9

- (1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “Pengadilan” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya (Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-7 dan P-8 dapat disimpulkan baik Pemohon sebagai calon Wali maupun adik kandungnya yang bernama Rendi Maulana adalah beragama Islam, sehingga mengacu pada batasan-batasan hukum diuraikan sebelumnya maka seharusnya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali diajukan ke Pengadilan Agama bukan kepada Pengadilan Negeri karena Pengadilan Agama yang diberikan wewenang oleh hukum untuk menetapkan atau menunjuk Wali bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan diatas dijabarkan pula tentang kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.” Yang mana dalam Penjelasan Umum tentang pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkawinan” adalah termasuk namun tidak terbatas mengenai penunjukan wali bagi seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dinilai tidak tepat jika permohonan ini diperiksa di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, oleh karenanya beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap petitum permohonan dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut untuk itu cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau voluntair maka membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN RhI



Perincian Biaya:

-	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	ATK	:	Rp	100.000,00
-	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp	
-				
-	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	
-				
-	PNBP	:	Rp	-
-	Meterai	:	Rp	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp	
	<u>10.000,00</u>	+		
-	Jumlah	:	Rp	150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah).			